

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI
PENGGUNA PROVIDER**

(Skripsi)

Oleh

AGNES PUTRI ARZITA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI PENGGUNA PROVIDER

Oleh

Agnes Putri Arzita

Keberadaan provider saat ini bermanfaat dan berpengaruh besar atas segala aktivitas penggunaan media telekomunikasi dan informasi, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telepon seluler atau *smartphone* lainnya oleh masyarakat. Pelayanan jasa provider dalam penyediaan jaringan dalam telekomunikasi telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan tawaran yang menarik serta menguntungkan bagi pihak konsumen. Dibalik kemudahan penggunaan provider, terdapat resiko yang besar untuk memberikan peluang bagi pelaku kejahatan *cyber* untuk melakukan pencurian data pribadi pengguna provider, seperti kasus pencurian data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga pada registrasi kartu prabayar. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan hukum mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider dan apa sajakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider.

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dan yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu; (1) Penyidik Subdit IV *Cyber Crime* Reskrimsus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, (2) Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika, (4) Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung.. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Data-data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap pengumpulan data, pengeditan data, interpretasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, dan dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penerlitan dan pembahasan yang dilakukan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider dilakukan dengan upaya penal dan non penal oleh pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan berpedoman pada Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronika. Faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider yaitu; (1) faktor perundang-undang yang dimana di Indonesia belum adanya peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi di *cyber space*, (2) faktor dari penegak hukum yang terbatas pada kualitas dan kuantitas pihak penyidik yang ahli dalam bidang informasi dan teknologi, (3) faktor dari masyarakat yang dimana masih kurang kesadaran akan bahaya yang timbul dari ketidakhati-hatian penggunaan sarana telekomunikasi, (4) faktor sarana yang masih terbatas untuk menunjang segala bentuk operasional penegakan hukum tersebut, (5) faktor budaya yang semakin terpengaruhi pada modernisasi dan globalisasi sehingga membentuk sikap masyarakat yang semakin pragmatis.

Saran terhadap penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider yaitu, diharapkan segera membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mendapat kepastian hukum, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana aparat penegak hukum di bidang informasi dan teknologi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum. Pencurian, Data Pribadi, Provider

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI
PENGGUNA PROVIDER**

Oleh

AGNES PUTRI ARZITA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN
DATA PRIBADI PENGGUNA PROVIDER**

Nama Mahasiswa : **Agnes Putri Arzita**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011179**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2019**

SURAT PERYATAAN

Nama : Agnes Putri Arzita
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011179
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 April 2019

Penulis



Agnes Putri Arzita
NPM. 1512011179

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Agnes Putri Arzita, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 14 Agustus 1997, penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Mat Zikri dan Ibu Anita Lusiana Ira Irsanti

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Azhar, Bandar Lampung pada tahun 2003, SD Negeri Rama 1 Kota Tangerang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 09 Kota Tangerang diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 08 Kota Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kutawaringin, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif di UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian dan Penelitian periode 2017-2018, dan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana menjabat sebagai Bendahara Umum periode 2018-2019. Di eksternal kampus, Penulis aktif sebagai kader di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila menjabat sebagai Departemen Diklat Anggota Bidang Penelitian, Pengembangan

dan Pembinaan Anggota periode 2017-2018, dan menjabat sebagai Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila periode 2018-2019.

MOTO

“ Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

(QS. Yusuf: 87)

*“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak
butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu”*

(Ai bin Abi Thalib)

*“Kenali dirimu, Kenali musuhmu, dan Kenali medan tempurmu, Dan kau akan
memenangi seribu pertempuran”*

(Sun Tzu)

*“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal, Dengan
niat, tulus, ikhlas mengharapkan ridha Allah SWT, Yakini Usaha Sampai”*

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Alla SWT dan
dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta dan Tersayang,

Ayahanda Mat Zikri dan Ibunda Anita Lusiana Ira Irsanti

*Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan
mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga
aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak
aku dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian*

Adik-adikku Tercinta,

*Nadya Dwi Jayanti, Nabilla Arindani, Muhammad Rizky Dinata. Dan Kenza
Yudia Alfira yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan, kehangatan dan
kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas*

Hukum Universitas Lampung.

Seluruh Keluarga Besar

*Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi
lebih yakin untuk terus melangkah.*

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan
kedepan.*

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Rilda Murniati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak AKP Nur Aqsha Ferdianto,S.H. selaku penyidik di Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya., Bapak Teguh Arifiyadi selaku Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Luthfi

Satya,, S.H. selaku Penyidik Pegawai Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung,

13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Papa Mat Zikri dan Mama Anita Lusiana Ira Irsanti, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kepada adik-adikku tercinta Nadya Dwi Jayanti, Nabilla Arindani, Muhammad Rizky Dinata. Dan Kenza Yudia Alfira terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Papa dan Mama.
15. Kepada seluruh keluarga besar dan sanak saudara dari kakek Abdul Kadir dan Musim Musa yang telah memberikan dukungan dan semangat.
16. Teman-teman di keluarga besar UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum Periode 2017-20118
17. Teman-teman di keluarga besar HIMA PIDANA periode 2018-2019 yaitu Muhammad Fakhrie Syah Syamsir, Joshua Edward, Bayu Septya Yudha, Shinta Amelia, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. Teman-teman KKN penulis selama di Desa Kutawaringin, yaitu Debby Arisandi Gusara, Anggi Disca, Mutiara Agung Vanessa Gumay, Rio Rinaldo, Rio Dicky. K, Muhammad Iqrom.

19. Kanda dan Yunda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila yang telah memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa dan berguna dikedepannya kelak
20. Teman dan saudara seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Angkatan 2015 : Angga Putra Bayu Nugroho, Fadhlán Saiful Ghazi, Aulia Virginia, Tommy Perdana Putra, Nauval Syarif, M. Syafiq Halim, Muhammad Fakhrie Syah. S, Narestya Arifah, Destria, Alfath Mahilla, Ida Safitri, Merza Yupinda, Mentari Salsabilla Ervizar, Dino Hariandi, Romis Maulana, Rio Fahni, Erwin Gumara, Saptori, Achmad Fadli, Fery Kurniawan, Bahara Rizki, M. Fadjeri Ramadhan, Ridwan Saputra, Eka Reza, Bima Sandra, Annisa, Mia, Andhika Hidayatullah, Akbar Radinal, Febriansyah Saputra, Mutiara , M Ajie.
21. Adik-adik HMI- Wati tercinta Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila Angkatan 2016: Jane Rosalina Rumpia, Ghea Zahara Rachim, Dinda Andriani, Thalia Rizkyta Fahmi, P, Erja Fitria.V, Tasya Fahira, Alvika Fatmawati D., Azizah Febriana, Inti Ria, Repsi Permata Negara, Tiur Nilam, Queentya, dan anggota lainnya yang tidak bisa diucapkan satu persatu.
22. Adik-adik HMI- Wati tercinta Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila Angkatan 2017 yaitu, Nita Fadliyah, Melenia Sesaraswati, Karin Mega, P. Dian Nata, Della Fahmi, Dea Fadla Fitriana, Nurlaili Husnah, Nabila Haris, Annisa Wulandari, Myeshia Rasykha, Amelia, Wydia, dan anggota lainnya yang tidak diucapkan satu persatu.

23. Adik-adik HMI- Wati tercinta Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila Angkatan 2018, dan anggota lainnya yang tidak diucapkan satu persatu.

24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 26 April 2019

Penulis,

Agnes Putri Arzita

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penegakan Hukum	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Fungsi Penegakan Hukum.....	20
3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	24
1. Tindak Pidana di Indonesia	24
2. Tindak Pidana Pencurian.....	26

3. Unsur-unsur Pencurian	27
C. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi / <i>Privacy</i>	30
D. Regulasi Mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	37
E. Kebijakan Registrasi Kartu Provider	49

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	55
B. Sumber dan Jenis Data.....	56
C. Narasumber	57
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	58
E. Analisis Data.....	69

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider	60
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider.....	93

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis menjangkau tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.¹ Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari.

Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari

¹ Diaz Gwijangge, *Peran TIK dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, (makalah Disampaikan dalam Workshop: “Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan” yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011), hlm. 1

tradisional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.² Penerapan sistem *digital economy* maupun apek bidang lainnya membutuhkan sistem dan sarana yang dapat terus menerus menunjang setiap aktivitas, salah satunya berhubungan dengan penyediaan jasa layanan telekomunikasi dan informasi atau disebut dengan provider.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telepon seluler atau *smartphone* lainnya oleh masyarakat. Kegiatan dalam telekomunikasi dan informasi tidak dapat terlepas dengan penggunaan berbagai jenis provider atau kartu prabayar sebagai sarana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau operator seluler di masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider tersebut. Fenomena tersebut dapat mendukung kemajuan sektor industri perekonomian di Indonesia.³

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal ini disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai

² Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2.

³ Atkinson, R.D. and McKay, A.S., *Digital Prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution*, Information Technology and Innovation Foundation, Washington, DC, 2007, hlm 7.

penyelenggara jasa telekomunikasi.⁴ Beberapa pelanggaran dan kejahatan pada jasa telekomunikasi yang menyalahi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kejahatan yang sering terjadi berupa ; penipuan, transaksi jual beli, promosi atau pengiklanan baik melalui via *short message service* (SMS) atau telepon atau disebut *spamming*, pencurian data pribadi atau disebut *phising*.

Kasus pertama yaitu adanya penggunaan 50 lebih pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang sama untuk registrasi ulang kartu SIM pengguna provider Indosat Ooredoo dengan nomor yang berbeda.⁵ Kasus dari kejahatan ini dikeluhkan oleh pihak korban yaitu Aninda Indrastiwi melalui salah satu akun Twitternya kepada pihak provider. Menindak lanjuti aduan yang diterima maka pihak provider Indosat Ooredoo mengkonfirmasi bahwa adanya kesalahan sistem operator dan melakukan pemblokiran sistem pada 50 lebih nomor yang bersangkutan serta meminta korban untuk meregistrasi ulang. Korban juga melaporkan kasus kejahatan ini kepada pihak kepolisian karena diduga adanya kebocoran atau pencurian data pribadi korban yaitu NIK dan NKK pada saat melakukan registrasi kartu prabayar

⁴ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : PT Alumni, 2010, hlm. 1.

⁵ Kustin Ayuwuragil, *Kominfo Akui 'Pencurian' NIK dan KK Saat Registrasi Kartu SIM*, CNN Indonesia. Selasa, 06 Maret 2018. <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 14.00 WIB

tersebut, namun belum adanya tindak lanjut penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian.

Kasus lain yang sering terjadi di masyarakat yaitu adanya telepon atau SMS yang berisikan promosi atau informasi yang mengandung teror atau penipuan (*spamming*). Menurut data dari laporan *Truecaller*, rata-rata orang Indonesia mengalami setidaknya 10 panggilan spam selama sebulan. Jenis panggilannya pun beragam ada yang menawarkan asuransi, panggilan dari operator, sampai penipuan. Sebanyak 41% dari total telepon spam di Indonesia didominasi oleh panggilan dari layanan keuangan, 20% lainnya berasal dari operator dan asuransi, 10% penipuan dan 9% terakhir hanya berniat mengganggu.⁶

Kasus lainnya yaitu berkaitan dengan kasus penipuan melalui panggilan telepon dan SMS terus terjadi. Salah satu operator seluler di Indonesia, Telkomsel. Berdasarkan laporan dari Tuty R. Afriza selaku *Vice President Digital Experience and Business Insight* Telkomsel. bahkan sudah menerima 13 ribu laporan penipuan dari pelanggannya selama 10 bulan terakhir. Laporan yang diterima perusahaan, kasus penipuan dengan memanfaatkan *One Time Password* (OTP) di aplikasi MyTelkomsel paling sering terjadi. Modus ini sering dipakai pelaku dengan meminta informasi kode verifikasi aplikasi yang dikirim melalui SMS, ketika penipu berhasil mendapatkan OTP dan mengakses akun MyTelkomsel

⁶ Naela Inaya Hikmatika, *Orang Indonesia Terima Telepon Spam 10 Kali Sebulan*. Detik.com, 22 Des 2018 <https://inet.detik.com> . Diakses pada tanggal 18 Desember 2018

korban, mereka bisa melakukan banyak hal seperti mengambil informasi pribadi hingga mencuri pulsa.⁷

Berdasarkan dari beberapa kasus diatas bahwa perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut soal hak asasi manusia. Persoalan perlindungan terhadap privasi atau hak privasi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Perlindungan privasi merupakan hak setiap warga negara, harus dihormati dan diberikan perlindungan, termasuk konsepsi *Privacy Information (Security)* dimana sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang sering terjadi serta memberikan perlindungan data pribadi pengguna provider maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai pada 31 Oktober 2017 telah memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan NIK. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi ini, sebagaimana termuat dalam Siaran Pers Nomor 187/HM/KOMINFO/10/2017, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sebagaimana peraturan ini merupakan

⁷ Setyo Muliawan, *Telkomsel Terima 13.000 Laporan Penipuan, MyTelkomsel Jadi Incaran*, 7 November 2018, <https://kumparan.com/>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2018.

upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*.⁸

Kasus pencurian data pribadi ini merupakan tindakan pidana atas kejahatan terhadap hak pribadi seseorang untuk dijaga kerahasiaan informasi mengenai dirinya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal. Tindak pencurian data pribadi ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Perbuatan pencurian tersebut melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Upaya penanganan *cyber crime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi.⁹ Penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider ini merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum di Indonesia, baik dalam bentuk upaya *preventif*

⁸ Agus Raharjo, *Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*, E-Journal Unsoed. Vol. 8, 2005, hlm.,12

dan *represif*. Upaya-upaya tersebut melibatkan beberapa pihak yaitu Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan aparat penegak hukum yang berwenang lainnya.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum baik dalam bentuk *preventif* dan *represif* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kepolisian berperan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang materiil dan menangkap pelaku kejahatan. Upaya *preventif* dengan pembentukan unit kejahatan *cyber* yang bertujuan untuk menangani secara khusus *cyber crime* yang terjadi di masyarakat.

Pihak lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pencurian data pribadi ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Penegakan hukum yang dilakukan lebih berkonsentrasi pada upaya *preventif*, sebagaimana Kominfo berperan dalam pembuatan kebijakan mengenai peraturan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan informasi bersama pihak kepolisian dan lembaga pemerintah lainnya. Kominfo juga memiliki bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas untuk menyelidiki beberapa permasalahan yang terjadi dan mencari informasi yang lebih mendalam. Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berkoordinasi dengan pihak penyidik kepolisian, agar dapat berjalan lebih optimal.

Pencurian data pribadi pengguna provider di Indonesia semakin meningkat dan membutuhkan penanganan yang sangat serius dari para pihak pemerintah dan

penegak hukum. Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih maksimal dan progresif, serta diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi secara khusus tanpa membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan prosedur penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider ?
- b. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas bentuk upaya penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta mengenai faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018-2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bentuk upaya penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna p rovider.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penulisan ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- 2) Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan dalam menanggulangi pencurian data pribadi pengguna provider.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran, atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁰ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini mempergunakan teori penegakan hukum dan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada didalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹² Teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana terbagi dalam 3 (tiga) konsep sebagai berikut:¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni, 1986. hlm.124

¹¹ Dellyana, *Konsep Penegakan hukum pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 32.

¹² H. Soetandyo Wignjosoebroto, *DasarDasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 373.

¹³ Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2010, hlm.31

1. *Total enforcement*

Total enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (“*substantive law of crime*”), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (*klacht delict*). Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum ini, disebut “*area no enforcement*”. Apabila area penegakan hukum pidana “*total enforcement*” dikurangi dengan “*area of no enforcement*” maka munculah area yang disebut “*full enforcement*”.

2. *Full enforcement*

Disini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum pidana secara “*full enforcement*” ini merupakan harapan yang tidak realistis (“*non a realistic expectation*”) menurut Joseph Goldstein, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, sehingga mengharuskan diskresi.

3. *Actual enforcement*

Actual enforcement, merupakan penegakan hukum pidana yang konkrit/nyata sebagai hasil dari “*total enforcement*” dikurangi “*area of no enforcement*” menghasilkan “*full enforcement*” dan yang terakhir dikurangi dengan adanya

diskresi (“*decision not to enforcement*”) menghasilkan penegakan hukum pidana yang aktual.

Tahap penegakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:¹⁴

1. Tahap formulasi
2. Tahap aplikasi
3. Tahap eksekusi

Penegakan hukum sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Penanganan masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dilakukan secara penal (hukum pidana) atau disebut *represif* dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) atau disebut *preventif*, sebagai berikut pemaparannya :¹⁵

1. Upaya non penal (*preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dan dengan menggunakan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm 45.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 256.

- b. Mengurangi dan atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan yang dapat memberi rasa aman dan nyaman masyarakat Indonesia.
- c. Penyuluhan dan sosialisasi kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan berpengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal adalah upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari tahapan upaya penal. Fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁶

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm 145

hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib.

2. Kemanfaatan

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat.

3. Keadilan

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider, maka penulis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana oleh Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum pidana, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum pidana dan implementasi penegakan hukum pidana bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana, sebab penegakan hukum pidana berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum pidana adalah kesadaran hukum masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakan hukum pidananya.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah.¹⁷

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian atau untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.¹⁸

Konsepsi tidak berbeda dari suatu teori, tetapi perbedaannya terletak pada latar belakangnya. Suatu teori pada umumnya merupakan gambaran dari apa yang sudah pernah dilakukan penelitian atau diuraikan, sedangkan suatu konsepsi lebih bersifat subjektif dari konseptornya untuk sesuatu penelitian atau penguraian yang akan dirampungkan, oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi atas judul tersebut adalah:

- a. Penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian antara apa yang ada dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundangan dengan kondisi dalam

¹⁷ Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Medan : PPs-USU, 2002, hlm. 35.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5

masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat.

- b. Pencurian merupakan kejahatan yang bermaksud untuk mengambil dan memiliki barang orang lain secara melawan hukum, sehingga pelaku dapat diancam hukuman pidana.
- c. Data pribadi merupakan segala bentuk informasi yang menyangkut kepentingan privasi seseorang atau segala sesuatu yang memiliki hubungan formal dengan yang bersangkutan yang harus dijaga dan tejamin keamanan atas kerahasiaan informasi didalamnya.
- d. Data pribadi pelanggan telekomunikasi merupakan data yang memiliki hubungan formal antara pelanggan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada data pelanggan yang disampaikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi pada proses registrasi.
- e. Provider merupakan penyedia layanan yang memberikan akses ke media informasi dan komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memberikan gambaran mengenai fenomena di lapangan, permasalahan dan ruang lingkup penelitian,

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pencurian kerahasiaan data pribadi pengguna provider di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan mengenai upaya penegakan hukum oleh kepolisian Metropolitan Jakarta Raya dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian data pribadi pengguna provider dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian tersebut.

V. PENUTUP

Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas secara rinci.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁹ Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide atau konsep hukum yang bertujuan untuk menjamin kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Dikemukakan pula oleh

¹⁹Dellyana,*Op.cit* .

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 34

Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa kebijakan atau penegakan hukum dengan sarana penal berarti harus menentukan kebijakan tentang:

- a. Formulasi, perbuatan yang dijadikan tindak pidana;
- b. Aplikasi yang memenuhi makna, bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan pidana tersebut;
- c. Eksekusi yang mempunyai makna pelaksanaan pidana yang telah diaplikasikan.²¹

2. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada apabila digerakan oleh semua elemen masyarakat baik mencakup aparatur pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik atau tidak. Hukum juga membatasi apa saja yang diperbolehkan atau tidak, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan nilai atau norma dalam masyarakat. Melihat hal tersebut, dikarenakan hukum dibuat untuk mengatur segala bentuk kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat negara tanpa terkecuali serta memiliki sanksi tegas yang memberikan efek jera apabila terdapat pelanggaran atau kejahatan.

²¹ Nyoman Senkat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.177

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum memiliki ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberikan keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum para pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat mengganggu hak dan kewajiban masyarakat dan menimbulkan ketidakamanan dan ketidakadilan.

c. Sebagai penggerak pembangunan

Keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki daya pikat tertentu, yang mana tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk membangun masyarakat kearah yang lebih maju dan terus dinamis mengikuti dan menerima kondisi masyarakat di zaman yang terus berkembang ini, demi mewujudkan tujuan dari pembangunan suatu negara.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²²

²²*Ibid*, hlm 48

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri.²³ Berdasarkan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur (*legal actors*), budaya hukum (*legal culture*), maka penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.²⁴

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh semua pihak terutama aparaturnya penegak hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi hukum mempunyai peran dan pengaruh yang penting dalam penegakan hukum pidana, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan aparaturnya negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjadi barisan terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkup masyarakat dan negara. Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum

²³ *Ibid*, hlm 50

²⁴ *Ibid*, hlm 51

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 8.

pidana salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum pidana dan implementasi penegakan hukum pidana bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan daya pendukung dari penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan para pihak penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya seoptimal mungkin.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana, sebab hukum hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sebagai subjek hukum atau pelaku penggerak dari keberadaan hukum sekaligus menjadi faktor pengaruh dari penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai keamanan dan ketertiban demi mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan efektif dan efisien dari suatu penegakan hukum pidana salah satunya adalah kesadaran hukum oleh masing-masing masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan suatu kebiasaan yang hidup dari secara terus menerus dalam masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini, sehingga menjadi dapat dikatakan sebagai adat dan menjadi dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah menjadi kebudayaan dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin besar peluang keberhasilan penegakan hukum tersebut di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana di Indonesia

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang.²⁶ Perbuatan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan termuat dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan sebagai ‘tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*.²⁷ Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁸ Vos merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁹ Tindak pidana biasanya juga disebut dengan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, sedangkan dalam bahasa negara Anglo Saxon menggunakan istilah *criminal act* untuk maksud yang sama.³⁰

²⁶ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Asas-asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm 19

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 67.

²⁸ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm.174.

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Jakarta: PT.Pratnya Paramita, 1996, hlm. 16.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.67.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yurisdiksi. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku masyarakat yang melanggar undang-undang pidana. Perbuatan yang dilakukan manusia yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta melanggar dan melawan hukum dirumuskan didalam undang-undang untuk patut dipidana atau diberikan efek jera. Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan unsur pidana.³¹

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu :³²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan harus disalahkan kepada si pelaku atau pembuat.

Unsur tindak pidana diatas merupakan pedoman bagi para pihak penegak hukum untuk melakukan proses penyelidikan dalam penetapan suatu perbuatan hukum, dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dimasukkan menjadi suatu tindak pidana atau tidak. Perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah mencakup semua unsur-unsur diatas, yaitu perbuatan tersebut sudah jelas adanya kesalahan dengan unsur kesengajaan, adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, dan tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

³² Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001, hlm. 121.

2. Tindak Pidana Pencurian

Menurut segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata ‘curi’ yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata ‘curi’ sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, atau tanpa adanya persetujuan, serta biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.³⁴ Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud

³³Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 225.

³⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 85.

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“

Penjabaran yang lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

3. Unsur-Unsur Pencurian

a. Unsur-Unsur Objektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.³⁵

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahkannya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, hlm. 5

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat dikatakan apabila objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak yaitu setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dikatakan dengan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak seluruhnya milik orang lain, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya, akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah

berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Unsur-Unsur Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur tersebut tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain, sebagai kesatuan dalam pemaknaan dari pencurian tersebut

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.³⁶

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi / Privacy

Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara

³⁶ Hamintang dan Siromangkir, C., *Delik Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain Lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito, 1979, hlm 15.

maju . Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktepatan atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.³⁷ Era digital telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer dan perangkat mobile, broadband dan situs internet dan media. Kemajuan teknologi juga menimbulkan ancaman serius bagi privasi pribadi dan keamanan informasi.³⁸

Data merupakan setiap informasi yang diproses dengan peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data dapat dikategorikan sebagai informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.³⁹ Data, bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan *data base*.

Makna dari kata “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data

³⁷Paul Marret, *Information Law in Practice* : 2 Edition, Cornwall : MPG Books Ltd.,2002, hlm. 95

³⁸ Cameron G. Shilling, *Privacy and Data Security : New Challenges of The Digital Age*, New Hampshire Bar Journal, 2011, hlm 1

³⁹ Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007, hlm. 13

elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Secara fakta telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta sehingga dibutuhkan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna provider yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan rasa aman. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah.⁴¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian

⁴⁰ Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 37.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 39.

jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.⁴²

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya.⁴³

Data pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkan kepada pihak lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.⁴⁴

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu.⁴⁵

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 35.

⁴³ Anggi Puteri C, "Perlindungan Hukum Terhadap nasabah Bank Yang Telah Dilikuidasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm 63.

⁴⁴ Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*. Stanford Law Review Vol 50, 1998, hlm 5

⁴⁵Samuel D, Warren, Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, Harvard Law Review, Vol IV No. 5, 2009

Menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara, oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.

Alasan privasi harus dilindungi yaitu: Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutup sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hal lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai dimana kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

Privasi merupakan suatu konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan karena setiap orang akan memberi batasan yang berbeda tergantung dari sisi mana orang

akan menilainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi berarti bebas, kebebasan atau keleluasaan. Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan privasi sebagai berikut:

*The right to be alone; the right of a person to be free from unwarranted public. Term "right of privacy" is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with other.*⁴⁶

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) / *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pasal 12, yang menyatakan: *"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*

Secara substantif, pengaturan privasi di dalam pasal 12 UDHR ini sangat luas karena terdiri dari :

- a. *Physical Privacy* yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya, contohnya seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik, negara tidak boleh menggeledah rumah seseorang tanpa adanya surat penahanan, negara tidak boleh melakukan penyadapan terhadap tempat tinggal seseorang
- b. *Decisional Privacy* yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya, contohnya dia mempunyai hak untuk menentukan kehidupan rumah tangganya sendiri.

⁴⁶ Thomson Reuters, Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed. Westlaw International Journal Vol.9, 2009, hlm 24

- c. *Dignity* yaitu melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang.
- d. *Informational Privacy* yaitu privasi terhadap informasi artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan informasi pribadinya.
- e. *Aggregate Information*, informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu

Hak atas privasi, meskipun bukan hak yang absolute, tetaplah merupakan hak yang fundamental dalam kanzah hak asasi manusia. Namun demikian privasi merupakan salah satu konsep hak asasi yang sangat sulit untuk didefinisikan. Namun pada umumnya perlindungan hak atas privasi dapat dikategorikan dalam 4 hal yaitu:

- a. Privasi Informasi, yang melibatkan pembentukan peraturan yang mengatur pengumpulan dan penanganan data pribadi seperti informasi keuangan dan catatan medis;
- b. Privasi Tubuh, yang menyangkut perlindungan diri fisik orang terhadap prosedur invasive seperti pengujian obat dan pencarian rongga;
- c. Privasi Komunikasi, yang meliputi keamanan dan privasi surat, telepon, email dan bentuk komunikasi lainnya; dan
- d. Privasi teritorial, yang menyangkut pengaturan batas intrusi ke dalam lingkungan domestik dan lain

Kemudahan dan perkembangan teknologi saat ini juga membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk mengakses dan membuka informasi dan data yang dimiliki oleh lembaga – lembaga pemerintahan.

D. Regulasi Mengenai Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, regulasi pertama mengenai privasi dimulai sejak disahkannya KUHP oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa yang dikenal dalam pengaturan privasi dalam KUHP diantaranya diatur dalam Pasal 167 ayat (1), Pasal 335 ayat (1), Pasal 431, dan Bab XXVIII KUHP. Keseluruhan pengaturan ini berupaya menjamin warga Negara dari serangan yang tidak sah atas privasi yang dimiliki oleh warga negara.

Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data memang belum ada, namun aspek perlingkungannya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum.⁴⁷ Adapun pengaturan tersebut tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

⁴⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 177

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi. Namun, realitasnya tidaklah sesederhana itu karena ada hak untuk informasi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang ada di pemerintahan, termasuk data dan informasi pribadi.

Aspek perlindungan privasi saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dengan penggunaan dan penerapan teknologi. Teknologi memungkinkan terjadinya pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan data pribadi termasuk informasi dan data pribadi yang sensitif. Dengan canggung perenang pengaturan privasi dalam kaitannya dengan akses terhadap informasi membuat warga Negara dalam posisi yang rentan terhadap serangan privasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga korporasi.

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Undang-undang ini pada dasarnya mengatur aspek publik yaitu penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara. Sistem kearsipan ini dapat tercakup juga dan/atau informasi pribadi seseorang. Undang-undang ini terdapat ketentuan bahwa arsip dapat dirupakan dalam “bentuk corak apapun”, maka dalam hal ini dapat termasuk pula data elektronik. Mengenai keamanan data, undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana terhadap siapa saja yang memiliki secara melawan hukum dan/atau menyimpan dan dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi arsip tersebut pada pihak ketiga yang tidak mengetahui.

2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Melengkapi ketentuan mengenai Pokok Kearsipan yang lebih banyak mengatur aspek publik, maka dalam lingkup perusahaan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1, Dokumen Perusahaan didefinisikan sebagai data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perbankan berkenaan dengan masalah rahasia bank. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.

4. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang yang merupakan undang-undang pengganti ini kini mengatur tidak saja mengatur mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah, namun juga

penyelenggaraan sistem kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan. Sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi seseorang.

Penggunaan istilah arsip disini adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai perlindungan data pribadi undang-undang ini menyatakan bahwa lembaga kearsipan dan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum salah satunya dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai keamanan data, yang mencantumkan ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak. Dalam Pasal 1 undang-undang ini, dijelaskan beberapa jenis arsip, yaitu:

- a. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- b. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- c. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- d. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- e. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- f. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- g. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah antara lain untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga disebutkan salah satu asas dalam ketentuan ini adalah asas keselamatan dan keamanan.

5 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp600 juta. Selanjutnya, di dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang

melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun. Undang-Undang Telekomunikasi ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya (Pasal 42 ayat (1)). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda maksimal Rp200 juta.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merekam informasi yang diperlukan untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun ke atas, seumur hidup atau mati. Permintaan dapat juga diajukan penyidik.

6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan di dunia *cyber*, sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hak-hak pribadi (*privacy right*) seseorang.⁴⁸ Perlindungan hak pribadi (*privacy right*) erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi seseorang (*personal data*) karena saat ini perkembangan teknologi dalam dunia internet telah mengalami kemajuan yang sangat sehingga orang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad M. Ramli, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009, hlm. 45

⁴⁹ Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord, *Law for E-Commerce*, 2007, hlm. 233

Kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang sangat besar. Salah satu hal yang menarik dalam undang-undang ini adalah bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini dinyatakan berdasarkan Pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit undang-undang ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.⁵⁰ Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang

⁵⁰ Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika, Bandung, 2015, hlm 12.

ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. adalah sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dahak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang, sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PSTE yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Secara tegas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik.

Perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, pernghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik. Terlepas dari perbuatan yang terkait secara langsung dengan akses tanpa hak kepada data (*unlawful access*), Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan melarang setiap tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu yang secara sistematis berarti juga dapat mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemiliknya. Perlindungan data disini tidak hanya pada terbebasnya data untuk terbuka dengan cara dan tujuan apapun tanpa persetujuan pemilik data saja, namun perlindungan data juga

berarti pengamanan terhadap sistem elektronik dimana data disimpan dan digunakan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁵¹

7. Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam pasal yang sama juga dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi:

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan;
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi;
- j. dan keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

⁵¹ Dionysisus Damas Pradiptya, *Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia*, Jurnal Vol.13 Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm 10

8. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP). RUU PDIP ini disusun karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.⁵²

RUU ini terdiri dari 16 bab dengan 46 pasal diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data dan informasi pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Sampai saat ini, RUU PDIP ini masih dalam proses pembahasan di pemerintah. Diharapkan pada saat RUU ini disahkan, RUU ini menjadi peraturan pertama yang secara khusus mengatur perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia.

Ada empat tujuan yang hendak dicapai oleh RUU ini yaitu; Pertama, melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi; Kedua, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya; Ketiga, mendorong

⁵² Lihat Penjelasan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Draft 10 Juli 2015.

pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi; dan Keempat, mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Pengertian data pribadi, RUU ini membaginya menjadi dua jenis yaitu data pribadi yang biasa dan data pribadi yang sensitif. Data pribadi sensitif diartikan sebagai data pribadi yang meliputi: agama/kepercayaan, kondisi kesehatan, kondisi fisik dan mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan lain-lain. Data pribadi umum adalah data yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara otomatis ataupun berdasarkan kombinasi dengan informasi lain seperti nama, nomor passport, foto, video, surat elektronik, sidik jari dan lain- lain.

Persoalannya RUU PDIP tidak memiliki ketentuan khusus terkait dengan data pribadi yang sensitif atau prosedur khusus terkait dengan data pribadi yang sensitive tersebut. Regulasi yang tersedia tidak melakukan klasifikasi data pribadi terutama yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat sensitif, misalnya terkait dengan rekam medis, berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rumah Sakit dilarang mempublikasikan data tersebut. Begitu juga mengenai data keuangan seseorang yang dikategorikan privasi berdasarkan UU No 6 Tahun 1983 tentang Perpajakan (diubah berdasarkan UU No 16 Tahun 2009) dan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah berdasarkan UU No 10 Tahun 1998). Data terkait kesehatan mental dan fisik, sidik jari, dan retina, dikategorikan sebagai data pribadi berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (diubah berdasarkan UU No 24 Tahun 2013)

Mekanisme pengawasan dalam RUU PDIP menggunakan mekanisme pengawasan melalui Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat memiliki fungsi untuk memastikan penyelenggara data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang-undang dan mendorong semua pihak menghormati privasi data pribadi. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Komisi Informasi Pusat berwenang untuk:

- a. Memantau kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi.
- b. Menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan melakukan pendampingan.
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan sektor swasta
- d. Mempublikasikan panduan langkah-langkah perlindungan data pribadi.
- e. Memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. Memberikan surat teguran/peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran oleh penyelenggara data.
- f. Melakukan penelitian (*research*).
- g. Memfasilitasi penegakan perlindungan data pribadi.
- h. Memberikan pendapat dan saran terhadap pembentukan dan penerapan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi; dan
- i. Negosiasi

RUU PDIP memperluas cakupan wewenang dari Komisi Informasi Pusat yaitu untuk menyelesaikan sengketa informasi. RUU PDIP masih menyisakan kelemahan mendasar apabila terjadi sengketa mengenai data pribadi namun belum cukup jelas *tools* apa yang akan digunakan oleh Komisi Informasi Pusat dalam RUU PDIP ini.

D. Kebijakan Registrasi Kartu Provider

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai 31 Oktober 2017 telah memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 14 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi ini, sebagaimana termuat dalam Siaran Pers No. 187/HM/ KOMINFO/10/2017, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (KEMENKOMINFO) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dinyatakan dalam pasal 2 bahwa penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan jasa telekomunikasi, kecuali untuk keperluan registrasi. Registrasi dapat berupa layanan pesan singkat ke nomor registrasi yang ditentukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan atau layanan panggilan masuk dan panggilan keluar ke Pusat Kontak Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Pelaksanaan registrasi kartu prabayar di antaranya yaitu validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama, berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama. Jika tidak dilakukan registrasi, dampaknya calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Kominfo

sebagaimana dikutip dari Koran Indopos, rekapitulasi hingga 13 maret 2018 atas kartu prabayar yang berhasil diregistrasi dan tercatat di operator berjumlah 304,86 juta kartu, sedangkan jumlah validasi NIK dan nomor KK di Dukcapil Kemendagri mencapai 350,78 juta.⁵³

Ada dua metode registrasi SIM card yang dapat dilakukan saat ini yaitu mendatangi gerai penyelenggara jasa telekomunikasi dan melakukan registrasi secara mandiri dengan mengirimkan SMS ke nomor pusat yang disiapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Untuk proses registrasi yang mendatangi gerai penyelenggara jasa telekomunikasi, petugas akan mencatat data pribadi calon Pelanggan Prabayar berupa: ⁵⁴

1. Nama
2. Nomor identitas, KTP, Paspor, KITAP, atau KITAS
3. Kewarganegaraan
4. Tempat dan tanggal lahir.

Registrasi yang dilakukan secara mandiri, Pelanggan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) atau menghubungi Pusat Kontak Layanan yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/ menyampaikan data-data pribadi berupa NIK dan nama ibu kandung atau nomor Kartu Keluarga. Terkait data pribadi, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Definisi data

⁵³ Mochamad Iwan, *Regulasi 1 Nik 3 Sim Card Dalam Regulasi Dan Hukum Di Indonesia* . Jakarta : Universitas Mercu Buana, 2018, hlm 5

⁵⁴ Yuniar Supardi, *Optimalisasi Hp & Sim Card Pribadi*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011, hlm 6

pribadi ini sama dengan definisi data pribadi sebagaimana termuat dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. NIK dan nomor KK merupakan data kependudukan yang di antaranya berisi data pribadi yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, wajib dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh negara dengan menyimpannya di *data center*.⁵⁵

Data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum, dan pencegahan kriminal melalui cara hak akses. Registrasi kartu prabayar melalui verifikasi NIK dan nomor KK diterima oleh penyelenggara sistem elektronik yang berdasarkan PP tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memiliki kewajiban antara lain: (a) menjaga kerahasiaan, akses dan keutuhannya (*data integrity*); (b) menjamin bahwa *consent* atas penggunaan data pribadi telah didapat, atau legalitas pemrosesannya berdasarkan hukum (*lawful data processing*); (c) tujuan penggunaan data pribadi hanya berdasarkan persetujuan pada saat data tersebut diberikan (*purpose limitation*). Pengaturan mengenai *data integrity*, mengatur apabila setiap terjadi kegagalan (kebocoran data) dalam perlindungan data pribadi maka penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi.

Penyelenggara sistem elektronik melalui penggunaan teknologi informasi, harus bisa memfasilitasi keseluruhan kewajiban dimaksud. Setidaknya untuk memberikan notifikasi SMS kepada pengguna kartu prabayar yang NIK dan

⁵⁵ Denico Doly, *Politik Hukum Pengaturan Pelindungan Data Pribadi*, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018, hllm 4

nomor KK-nya digunakan untuk mendaftarkan banyak nomor. Perlu dipahami oleh penyelenggara sistem elektronik bahwa perlindungan data pribadi harus menggunakan pendekatan manajemen berbasis risiko, dirancang untuk menjamin agar kontrol keamanan yang dipilih mampu melindungi aset informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat keamanan bagi pihak yang berkepentingan.⁵⁶

Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan nomor NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) pelanggan jasa telekomunikasi dan bertentangan dengan undang-undang. Karena NIK dan NKK adalah data pribadi, di mana pemerintah maupun pihak swasta sebagai data *holder* hanya boleh memberikan kepada pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, atau pihak lain berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan pemilik no. Identitas berupa NIK dan NKK tersebut

Khusus untuk pengguna SIM card berkewarganegaraan asing, bisa juga mendaftarkan diri menggunakan paspor. Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Permanen (KITAP) juga bisa digunakan. Prosedur pendaftaran kartu prabayar warga negara asing ini tidak melalui SMS. Mereka bias mendaftarkan kartunya melalui gerai milik masing-masing operator. Kewajiban registrasi kartu prabayar itu akan dimulai pada 31 Oktober 2017. Batas waktu pendaftaran tersebut adalah 28 Februari 2018. Pasal 22 Peraturan Menteri

⁵⁶ Sindhu Syahdan Permadhie, *Analisis SWOT Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi*. Jakarta: Fakultas Manajemen Telekomunikasi, Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2018, hlm 10

Kominfo Nomor 12 tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi menjelaskan bahwa apabila ada pelanggaran dalam kebijakan registrasi kartu prabayar tersebut maka dapat dikenakan berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin bagi operator dan bagi calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan nomor pelanggan lama akan diblokir secara bertahap.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁷

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian kerahasiaan data pribadi pengguna provider.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pokok bahasan yang jelas dan rinci mengenai gejala dan objek penelitian yang bersifat teoritis berpedoman atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan. Penelitian ini tidak bertujuan memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Press, 2006, hlm. 15

Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu :

- a. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- b. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berdasarkan dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

C. Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di

lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana terhadap pencurian data pribadi pengguna provider. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 4 (empat) narasumber yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Penyidik Subdit IV <i>Cyber Crime</i> , Reskrimsus Kepolisian
Daerah Metropolitan Jakarta Raya. | : 1 orang |
| 2. Kasubdit Penyidikan dan Penindakan, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, | : 1 orang |
| 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi
dan Informatika | : 1 orang |
| 4. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas
Lampung | : 1 orang |
| | _____ + |
| | 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

c. Studi lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Identifikasi, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan .
- c. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider menggunakan saran *penal* maupun *non penal* untuk menangani tindakan pencurian data pribadi yang terjadi serta memberikan perlindungan kerahasiaan informasi masyarakat penggunan provider. Pihak yang terlibat dalam penegakan hukum ini yaitu kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, provider, dan aparat hukum lainnya yang berwenang serta saling berkoordinasi baik dengan berpedoman terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronika
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi yaitu faktor perundang-undangan yang dalam hal ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem informasi dan teknologi, sementara ini payung hukum yang digunakan dalam penegakan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Faktor. Faktor penegak hukum yaitu dilihat dari kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan perannya. Keterbatasan kemampuan penegak hukum dalam bidang informasi dan teknologi untuk menangani pencurian data pribadi pengguna provider menyebabkan kesulitan penyidikan untuk menangkap pelaku dan menyelesaikan kasus ini. Faktor dari masyarakat yang merupakan subjek yang menjalankan sistem hukum yang berlaku serta sebagai objek yang mana segala kebutuhan masyarakat diatur dalam sistem hukum tersebut. Menghadapi permasalahan yang terjadi yaitu diharapkan masyarakat harus lebih waspada terhadap segala bentuk kejahatan yang ada, serta tidak bersikap apatis dalam membantu keberlangsungan penegakan hukum. Faktor budaya yaitu suatu hal yang berkaitan dengan pola pikir, sikap, tindak yang menjadi kebiasaan masyarakat. Permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat yang lebih terpengaruh kepada budaya modernisasi dan bersikap praktis sehingga kurang menyeleksi budaya dan informasi yang masuk ke Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan peraturan perundang-undang Indonesia yang belum ada mengatur secara khusus menangani berbagai kejahatan terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem informasi dan telekomunikasi.

Perihal tersebut maka diharapkan untuk segera pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga aparat penegak hukum yang berwenang dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan optimal dalam menangani berbagai kehatan terhadap perlindungan data pribadi.

- b. Dilakukannya bentuk sosialisasi dan pembinaan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai kebijakan negara yang dibuat dalam bidang informasi dan teknologi. Pembinaan intensif terhadap anggota penegak hukum terutama bagi penyidik dalam meningkatkan kemampuan di bidang informasi dan teknologi, sehingga aparat penegak hukum tidak kesulitan dalam penyidikan kasus kejahatan pencurian data pribadi pengguna provider atau kejahatan *cyber* lainnya. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus diterapkan secara berlanjut dan merata terutama bagi masyarakat terpencil, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dirinya untuk tidak menjadi korban dari kejahatan pencurian data pribadi pengguna provider.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Akraman, Robbi dkk, 2018. *Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android di Indonesia*. Bandung; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: CitraAdtya Bakti.
- 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perlcembangan Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada.
- 2008, *Sunga Rampa, Kebijakan Hukum Prdana (Perkembangan Penyusunan Kcnsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Badruzaman, Mariam. 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Budhijanto, Danrivanto. 2003. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- 2011. *Pelajaran Hukum Pidana* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dam, Cees Van. 2006. *European Tort Law*. New York: Oxford University Press Inc.

- Dellyana. 2000. *Konsep Penegakan hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2010. *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Dewi, Shinta. 2009. *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran
- 2015. *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Bandung: Refika.
- 2015. *Nilai Komersial dalam Data Pribadi dan Konsep Perlindungannya*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Erdianto. 2001. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014. *Asas-asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamintang dan Siromangkir, C. 1979. *Delik Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinagrafika,
- Kamelo. 2002. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*. Medan Disertasi : PPs-USU.
- K., Parsons, McCormac, A., etc. 2010. *Human Factors and Information Security: Individual, Culture and Security Environment*. Edinburgh South Australia;

Command, Control, Communications and Intelligence Division of Defence
Science and Technology Organisation.

Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

-----2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Marrett, Paul.2002. *Information Law in Practice : 2 Edition*. Cornwall : MPG
Books Ltd.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:
PT.Citra Aditya Bakti.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip

P.A.F, Lamintang. 19990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:
Sinar Baru

Prodjohamidjojo, Martiman. 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia 1*. Jakarta: PT.Pratnya Paramita.

Purwanto. 2007. *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta:
Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rahardjo, Satjipto. 2004. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.

-----2006.. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan
Berteknologi*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti

Ramli, Ahmad M. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*,
Bandung: PT Refika Aditama.

-----2009. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional
Republik Indonesia.

- Reksodipur, Mardjono. 2003. *Cyber And Intellectual Property, Penataan Nasional Huum Pidana dan Kriminologi Indonesi,a*. Surabaya: Universitas Surabaya
- Rizki, Budi dan Diah Gustiniati. 2014. *Asas-asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung; Justice Publisher.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Setiawan, Deris. 2005. *Sistem Keamanan Komputer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Bandung: UI Press Alumni.
- 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudikno, Mertokusumo2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberti.
- Supardi, Yuniar. 2011. *Optimalisasi Hp & Sim Card Pribadi*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widodo, 2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya dalam Perspektif Kriminologi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2010. *DasarDasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. tentang Kearsipan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

Sumber-sumber Lain

Doly, Denico. 2018. *Politik Hukum Pengaturan Pelindungan Data Pribadi*, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Edwards, M.M. *Identifying Factors Contributing Towards Information Security Maturity in an Organization*. Doctoral Dissertation. Florida, Nova Southeastern University, 2018, p. 56

- Gwijangge, Diaz. 2011. *Peran TIK dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, (makalah Disampaikan dalam Workshop: “Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan” yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011)
- H, Chan dan Mubarak S. 2011. *Information Security Awareness Level of TAFE South Australia Employees*.
- Iwan, Mochamad. 2018. *Regulasi 1 Nik 3 Sim Card Dalam Regulasi Dan Hukum Di Indonesia* . Jakarta : Universitas Mercu Buana.
- Kang, Jerry. 1998. *Information Privacy in Cyberspace Transaction*. Stanford Law Review Vol 50.
- Pradiptya, Dionysisus Damas 2010. *Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia*, Jurnal Vol.13 Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Raharjo, Agus. 2005. *Kebijakan Krminalisasi dan Penanganan Cybercrime diIndonesia*. E-Journal Unsoed. Vol. 8.
- Reuters, Thomson Bryan A Garner. 2009. *Black's Law Dictionary*, 9th ed. Westlaw International Journal Vol.9.
- Rifai, Eddy. 2011. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- 2013. *Kajian Terhadap PutusanBatal Demi HukumTanpa Perintah Penahanan(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012*, Bandar Lampung; Universitas Lampung.
- Shilling, Cameron G.2011. *Privacy and Data Security : New Challenges of The Digital Age*”. New Hampshire Bar Journal.
- Y Cha, & Pak, W. *Protecting Contacts Against Privacy Leaks in Smartphones*, United States, Chun-His Huang, University of Connecticut, Journal Vol. 23, 2018, p.17

Ayuwuragil, Kustin. 2018. *Kominfo Akui 'Pencurian' NIK dan KK Saat Registrasi Kartu SIM*. CNN Indonesia. Selasa, 06 Maret 2018. <https://www.cnnindonesia.com>. diakses pada tanggal 22 Agustus 2018.

Hikmatika, Naela Inaya *Orang Indonesia Terima Telepon Spam 10 Kali Sebulan*. Detik.com, 22 Des 2018 <https://inet.detik.com> . diakses pada tanggal 18 Desember 2018

Working Group on Electronic Commerce and Consumers, *Principles of Consumer Protection for Electronic Commerce: A Canadian Framework*, <http://strategis.ic.gc.ca/oca> diakses pada `22 Agustus 2018.